



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

LALU SUWANDI BIN LALU SABDA, NIK.5271052403910003, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 24 Maret 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini Gg Komodo I, Lingkungan Kamasan, RT.005 RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon I.

RI'ANIATI BINTI HAERUN, NIK.5208056302920003, tempat dan tanggal lahir di Kecinan, 23 Februari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini Gg Komodo I, Lingkungan Kamasan, RT.005 RW.222, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon 1 dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Mtr., tanggal 08 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Haerun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Robi Ahmadi dan Hatami dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Baiq Indah Endriana, perempuan, umur 1 tahun (Mataram, 29 Agustus 2022);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Misnah binti Sahdan dan tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya nomor; 0667/AC/2023/PA.Pra, Tanggal 08 September 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama : Mabrullah bin Sarapudin dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

a) Fathul Yadzid, laki-laki, umur 11 tahun (Malaka, 30 Mei 2012);

b) Hania Syakira, perempuan, umur 5 tahun (Nipah, 12 Mei 2018);

8. Bahwa suami pertama pemohon II telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan Pencatatan Sipil, nomor; 5208-KM-13122018-0001, Tanggal 13 Desember 2018;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Lalu Suwandi bin Lalu Sabda) dengan Pemohon II (Ri'aniati binti Haerun) pada tanggal 22 Mei 2021 di Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan regulasi Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-8, menjelaskan “Permohonan istbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedang untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.**, dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).